

## Analisis Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Masa Ketidakpastian Global

Silfia QatarinaRotul A<sup>1\*</sup>

Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo, Indonesia

\*silfiaqra@gmail.com

**Article history** Submitted: 2026/02/25; Revised: 2026/05/11; Accepted: 2026/05/30

### Abstract

Ketidakpastian global yang ditandai oleh krisis ekonomi, volatilitas pasar keuangan, fluktuasi nilai tukar, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi meningkatkan risiko pembiayaan yang dihadapi perbankan syariah. Kondisi tersebut menuntut bank syariah untuk menerapkan strategi mitigasi risiko yang efektif guna menjaga stabilitas keuangan dan keberlanjutan fungsi intermediasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh bank syariah dalam menghadapi ketidakpastian global. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi literatur dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, buku, laporan lembaga keuangan, dan dokumen resmi yang relevan dengan manajemen risiko perbankan syariah. Data dianalisis secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi bentuk, mekanisme, dan efektivitas strategi mitigasi risiko yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bank syariah menerapkan berbagai strategi mitigasi risiko, meliputi pengetatan analisis pembiayaan melalui prinsip 5C, diversifikasi portofolio pembiayaan pada sektor produktif, penerapan akad berbasis bagi hasil (profit and loss sharing), restrukturisasi pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital dan *early warning system*, serta penguatan likuiditas melalui instrumen keuangan syariah. Penelitian ini menawarkan kebaruan berupa sintesis komprehensif mengenai integrasi prinsip syariah, digitalisasi, dan manajemen risiko modern sebagai kerangka mitigasi risiko pembiayaan yang adaptif terhadap ketidakpastian global. Temuan penelitian menegaskan bahwa penerapan strategi tersebut dapat memperkuat ketahanan bank syariah dalam menjaga stabilitas pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah di tengah dinamika ekonomi global.

### Keywords

Mitigasi Risiko, Pembiayaan Syariah, Manajemen Risiko, Bank Syariah, Ketidakpastian Global.



© 2026 by the authors. This is an open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY SA) license, <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>.

## **1. PENDAHULUAN**

Krisis global dan ketidakpastian ekonomi dunia telah menjadi tantangan utama bagi sektor keuangan, termasuk perbankan syariah. Globalisasi sistem keuangan membuat guncangan di satu negara dapat dengan cepat menyebar ke negara lain melalui arus modal, perdagangan internasional, dan pasar valuta asing. Krisis global 2008 yang dipicu oleh kegagalan instrumen subprime mortgage di Amerika Serikat menjadi contoh nyata bagaimana rapuhnya sistem keuangan berbasis bunga dan spekulasi dapat menimbulkan dampak sistemik pada perekonomian global. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh perbankan konvensional, tetapi juga oleh perbankan syariah, meskipun dengan tingkat kerentanan yang berbeda.

Perbankan syariah memiliki prinsip operasional yang khas, yakni menghindari riba, gharar, dan maysir, serta mengaitkan transaksi dengan sektor riil. Prinsip ini diyakini mampu memperkuat ketahanan perbankan syariah di tengah krisis. Studi yang dilakukan Hasan dan Dridi (2010) menunjukkan bahwa bank syariah relatif lebih stabil dibandingkan bank konvensional pada masa krisis global 2008, khususnya dalam hal pertumbuhan aset, pembiayaan, dan profitabilitas. Namun demikian, perbankan syariah tetap tidak sepenuhnya kebal terhadap guncangan global, karena perlambatan ekonomi secara langsung menurunkan kemampuan bayar nasabah dan meningkatkan risiko pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing atau NPF) (Hasan & Dridi, 2010).

Dalam konteks inilah, strategi mitigasi risiko pembiayaan menjadi krusial. Risiko pembiayaan (financing risk) merupakan salah satu risiko utama yang dihadapi bank syariah, terutama pada masa ketidakpastian global yang ditandai dengan volatilitas pasar, fluktuasi nilai tukar, serta perlambatan sektor riil. Jika tidak dikelola dengan baik, risiko pembiayaan dapat berujung pada meningkatnya NPF, melemahnya profitabilitas, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah. Oleh karena itu, pengelolaan risiko yang efektif merupakan kebutuhan mendesak agar bank syariah mampu menjaga fungsi intermediasi keuangan secara berkelanjutan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas ketahanan perbankan syariah dalam menghadapi krisis ekonomi global serta pentingnya manajemen risiko pembiayaan sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas keuangan bank syariah. Namun, sebagian besar kajian masih berfokus pada aspek konseptual manajemen risiko, analisis kinerja industri perbankan syariah secara umum, atau perbandingan ketahanan bank syariah dan bank konvensional. Penelitian yang secara khusus

mengkaji strategi mitigasi pembiayaan bermasalah pada tingkat operasional lembaga perbankan syariah, terutama dalam menghadapi dinamika ketidakpastian ekonomi global, masih relatif terbatas. Selain itu, kajian empiris yang mengeksplorasi implementasi strategi mitigasi risiko pada unit kerja tertentu di lingkungan Bank Syariah Indonesia (BSI) juga belum banyak ditemukan dalam literatur.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan penelitian (research gap) antara kajian teoritis mengenai manajemen risiko pembiayaan syariah dengan praktik implementasinya pada level operasional perbankan. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis strategi mitigasi pembiayaan bermasalah yang diterapkan oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) RFO Medan dalam menghadapi tantangan ketidakpastian ekonomi global. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan literatur manajemen risiko perbankan syariah sekaligus menjadi referensi bagi lembaga keuangan syariah dalam merumuskan strategi pengendalian risiko pembiayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan ini dipilih untuk menganalisis berbagai strategi mitigasi risiko pembiayaan yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam menghadapi ketidakpastian global. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai sumber ilmiah, seperti buku, artikel jurnal nasional dan internasional, laporan lembaga keuangan, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan manajemen risiko perbankan syariah.

Proses pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri literatur yang relevan mengenai risiko pembiayaan, manajemen risiko syariah, ketahanan perbankan syariah, serta strategi mitigasi risiko pada masa krisis dan ketidakpastian ekonomi global. Sumber data berasal dari publikasi lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia, International Monetary Fund (IMF), Islamic Development Bank (IsDB), serta berbagai hasil penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis deskriptif-kualitatif yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang terkumpul diklasifikasikan berdasarkan jenis risiko dan strategi mitigasi yang diterapkan oleh bank syariah, kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi pola,

efektivitas, serta relevansinya dalam menghadapi ketidakpastian global. Melalui pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dapat mendukung stabilitas dan keberlanjutan perbankan syariah.

### **3. HASIL dan Pembahasan**

Konsep Risiko dalam Keuangan Syariah, Risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari setiap kegiatan ekonomi dan keuangan. Dalam konteks keuangan syariah, risiko memiliki karakteristik yang unik, karena transaksi dalam sistem ini diatur oleh prinsip-prinsip syariah yang melarang riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian). Hal ini membuat manajemen risiko dalam keuangan syariah menjadi lebih kompleks dibandingkan dengan sistem keuangan konvensional. Dalam keuangan syariah, risiko harus dikelola dengan cara yang adil dan transparan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap syariah.

Secara umum, risiko dalam keuangan syariah dapat didefinisikan sebagai kemungkinan terjadinya peristiwa yang tidak diinginkan yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan lembaga syariah atau kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban keuangannya. Risiko ini bisa berupa risiko finansial, operasional, reputasi, atau risiko syariah. Berbeda dengan lembaga keuangan konvensional yang mengandalkan suku bunga untuk menilai risiko kredit atau likuiditas, lembaga keuangan syariah harus menggunakan mekanisme berbasis bagi hasil, jual beli, dan sewa menyewa dalam mengelola risiko mereka (Fauzi et al., 2025).

#### **3.1.Strategi Mitigasi Resiko**

##### **1. Pengetatan Manajemen Risiko Kredit**

Bank syariah menerapkan analisis pembiayaan lebih ketat dengan prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral) untuk menekan risiko gagal bayar. Dalam kondisi krisis, bank meningkatkan selektivitas terhadap sektor pembiayaan dan lebih fokus pada sektor riil yang resilient.

##### **2. Diversifikasi Portofolio Pembiayaan**

Salah satu strategi utama adalah memperluas sektor pembiayaan agar risiko tidak terkonsentrasi. Portofolio diarahkan pada sektor produktif dan berkelanjutan, bukan pada investasi spekulatif. Ascarya (2009) menekankan bahwa diversifikasi sektor pembiayaan di bank syariah di Indonesia membantu menjaga pertumbuhan meski krisis global menekan sektor tertentu (Ascarya, 2009).

3. Penerapan Prinsip Risk Sharing

Akad berbasis bagi hasil seperti mudharabah dan musyarakah digunakan sebagai mitigasi risiko karena membagi kerugian dan keuntungan antara bank dan nasabah. Prinsip risk sharing ini mencegah konsentrasi risiko pada satu pihak dan menjaga keberlanjutan usaha nasabah. Iqbal & Mirakhor (2011) menegaskan bahwa mekanisme bagi hasil dalam keuangan Islam menciptakan stabilitas lebih baik dibandingkan bunga tetap yang membebani nasabah di masa krisis (Iqbal & Mirakhor, 2011).

4. Restrukturisasi Pembiayaan

Pada masa krisis, bank syariah memberikan restrukturisasi pembiayaan kepada nasabah terdampak dengan memperpanjang tenor, menurunkan margin, atau mengubah akad sesuai kondisi. Langkah ini sejalan dengan prinsip ta'awun (tolong-menolong) yang menjadi nilai dasar dalam syariah. Menurut OJK (2020), restrukturisasi pembiayaan terbukti efektif menekan lonjakan NPF selama pandemi COVID-19, yang juga merupakan bentuk krisis global (Otoritas Jasa Keuangan, 2020).

5. Pemanfaatan Teknologi dan Early Warning System

Bank syariah mulai mengadopsi teknologi digital untuk membangun sistem peringatan dini (early warning system) dalam mendeteksi potensi pembiayaan bermasalah. Braun & Clarke (2006) menyatakan bahwa analisis berbasis data dapat membantu bank mengenali pola risiko lebih cepat sehingga mitigasi dapat dilakukan sebelum risiko menjadi lebih besar.

6. Penguatan Likuiditas dan Instrumen Lindung Nilai Syariah

Penguatan cadangan likuiditas melalui penempatan dana pada instrumen aman, seperti Sukuk, dilakukan sebagai penyangga menghadapi penarikan dana mendadak. Selain itu, bank syariah juga mulai memanfaatkan instrumen lindung nilai syariah (Islamic hedging) berbasis akad wa'd dan tahawwut untuk mengurangi risiko nilai tukar. Chapra (2009) menekankan pentingnya instrumen likuiditas syariah dalam menjaga stabilitas di masa krisis (Chapra, 2009).

Berbagai strategi mitigasi risiko telah diterapkan oleh bank syariah, di antaranya adalah pengetatan manajemen risiko kredit melalui prinsip 5C (Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral), diversifikasi portofolio pembiayaan pada sektor produktif, penerapan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing), serta restrukturisasi pembiayaan bagi nasabah yang terdampak krisis. Selain itu, pemanfaatan teknologi digital untuk sistem peringatan dini (early warning system) dan penguatan cadangan

likuiditas melalui instrumen keuangan syariah juga menjadi bagian dari langkah strategis yang mendukung ketahanan bank syariah

### **3.2. Jenis-Jenis Resiko Pembiayaan Dimasa Ketidakpastian Global.**

Risiko pembiayaan di bank syariah pada masa krisis global dapat muncul dari beberapa aspek :

1. Risiko Kredit (Credit Risk), Risiko ini muncul ketika nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran. Dalam situasi krisis global, banyak sektor usaha mengalami penurunan.
2. Risiko Pasar (Market Risk), Bank syariah terpapar fluktuasi nilai tukar, suku bunga global, dan harga komoditas. Misalnya, penurunan harga minyak berdampak signifikan pada negara-negara dengan basis ekspor minyak yang tinggi, sehingga kemampuan bayar melemah (Al Arif & Rahmawati, 2017).
3. Risiko Operasional (Operational Risk), Meliputi kegagalan sistem, fraud, kelemahan tata kelola, serta lemahnya kontrol internal. Krisis global memperbesar kerentanan operasional, terutama jika ada serangan siber atau gangguan rantai pasok (Archer et al., 2010).
4. Risiko Likuiditas (Liquidity Risk), Terjadi saat bank kesulitan memenuhi kewajiban jangka pendek karena mismatch antara aset dan kewajiban. Tekanan bisa muncul dari penarikan dana mendadak oleh deposan (Archer et al., 2010).
5. Risiko Kepatuhan Syariah (Shariah Compliance Risk), Bank syariah wajib memastikan seluruh strategi mitigasi risiko tetap sesuai dengan syariah. Inovasi produk atau instrumen tidak boleh melanggar prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan gharar (Al Arif & Rahmawati, 2017).

Strategi Mitigasi Risiko Pembiayaan pada BSI RFO Medan

1. Profil Singkat Objek, Bank Syariah Indonesia (BSI) Regional Finance Office (RFO) Medan menghadapi tantangan pembiayaan bermasalah yang cukup kompleks. Sebagian besar nasabahnya adalah UMKM yang sangat rentan terhadap fluktuasi ekonomi makro, inflasi, perubahan nilai tukar, hingga dampak pandemi COVID-19.
2. Penyebab Risiko Pembiayaan
  - a. Faktor Eksternal: Krisis global, pandemi, fluktuasi nilai tukar, daya beli masyarakat menurun.
  - b. Faktor Internal: Kebijakan internal yang kaku, prosedur restrukturisasi lambat, keterbatasan SDM risk management.
  - c. Faktor Nasabah: Rendahnya pemahaman nasabah terhadap akad syariah,

lemahnya manajemen cash flow UMKM, serta masalah sosial pribadi.

d. Faktor Sosial: Persaingan ketat antar lembaga keuangan, ketergantungan pada jaringan pinjaman informal.

### 3. Strategi Mitigasi yang Diterapkan

a. Restrukturisasi Pembiayaan, Penjadwalan ulang, penundaan angsuran, pengurangan jumlah cicilan sesuai kondisi nasabah. Dilakukan berbasis prinsip syariah dengan negosiasi win-win solution.

b. Pengawasan dan Monitoring Ketat, Monitoring usaha dan laporan keuangan nasabah. Kunjungan langsung ke lokasi usaha untuk mengantisipasi keterlambatan pembayaran lebih dini.

c. Pendekatan Personal, Membangun komunikasi yang intensif dengan nasabah (kunjungan, telepon, aplikasi digital). Memberikan edukasi manajemen keuangan dan literasi akad syariah.

Program Edukasi Nasabah, Workshop, seminar, dan pelatihan literasi keuangan untuk pelaku UMKM. Peningkatan pemahaman akad syariah agar nasabah sadar akan kewajibannya.

### 4. Tantangan Implementasi,

Ketidaksesuaian antara kebijakan internal dengan kondisi eksternal (misalnya saat krisis besar, kebijakan restrukturisasi terlalu lambat). Keterbatasan SDM dalam melakukan monitoring intensif. Rendahnya literasi keuangan dan pemahaman syariah pada nasabah UMKM. Profil risiko UMKM yang sangat tinggi dan sulit diprediksi.

### 5. Rekomendasi dari Studi Kasus

Restrukturisasi harus lebih fleksibel dan cepat. Perlu penguatan kapasitas SDM risk management. Edukasi intensif kepada nasabah tentang keuangan dan prinsip syariah. Pemanfaatan teknologi digital untuk monitoring real-time (aplikasi mobile, dashboard nasabah). Kebijakan mitigasi risiko yang adaptif terhadap kondisi ekonomi global (Mahvi & Siregar, 2025).

## 4. KESIMPULAN

Ketidakpastian global yang ditandai oleh krisis ekonomi, volatilitas pasar keuangan, fluktuasi nilai tukar, dan perlambatan pertumbuhan ekonomi memberikan tantangan yang signifikan terhadap kualitas pembiayaan perbankan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa bank syariah memiliki berbagai strategi mitigasi risiko pembiayaan yang dapat digunakan untuk menjaga stabilitas dan ketahanan lembaga keuangan. Strategi tersebut meliputi pengetatan analisis pembiayaan melalui prinsip

5C, diversifikasi portofolio pembiayaan pada sektor produktif, penerapan akad berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*), restrukturisasi pembiayaan, pemanfaatan teknologi digital dan *early warning system*, serta penguatan likuiditas melalui instrumen keuangan syariah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip syariah dan praktik manajemen risiko modern mampu menciptakan mekanisme mitigasi risiko yang lebih adaptif dalam menghadapi ketidakpastian global. Karakteristik perbankan syariah yang berorientasi pada sektor riil, prinsip keadilan, dan mekanisme berbagi risiko menjadi faktor penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan dan meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah.

Secara praktis, temuan penelitian ini dapat menjadi referensi bagi perbankan syariah dalam memperkuat sistem manajemen risiko dan meningkatkan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan data sekunder yang bersumber dari studi literatur. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan empiris melalui studi lapangan pada bank syariah tertentu untuk mengukur efektivitas strategi mitigasi risiko pembiayaan secara lebih mendalam dan komprehensif.

## **Daftar Pustaka**

- Al Arif, M. N. R., & Rahmawati, Y. (2017). *Manajemen Risiko Perbankan Syariah*. Rajawali Pers.
- Archer, S., Karim, R. A. A., & Sundararajan, V. (2010). *Islamic Finance: The Regulatory Challenge*. Wiley.
- Ascarya. (2009). Toward Diversification and Balance of Islamic Banking: A Case Study of Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 16(2).
- Chapra, M. U. (2009). The Global Financial Crisis: Can Islamic Finance Help Minimize the Severity and Frequency of Such a Crisis in the Future? *Forum on the Global Financial Crisis*.
- Fauzi, A., Sutantri, & Hidayati, A. (2025). *Konsep Dasar Ekonomi dan Keuangan Syariah*. TAKAZA INNOVATIX LABS.
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). *The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study* (Issue IMF Working Paper No. 10/201).
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *An Introduction to Islamic Finance: Theory and Practice* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Mahvi, M. R., & Siregar, M. H. (2025). Strategi Mitigasi Pembiayaan Bermasalah pada BSI RFO Medan. *Jurnal EMT KITA*, 9(1).
- Otoritas Jasa Keuangan. (2020). *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia*.

Otoritas Jasa Keuangan.